

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERHITUNGAN
SUNDUK DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

HASAN AMRULLAH
2103116

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

MOTTO

خير النَّاس من طال عمره وحسن عمله (رواه احمد)

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya.”

(H. R. Ahmad)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN

**KEPADA AYAH DAN IBUKU YANG TERCINTA
ATAS SEGALA JERIH PAYAH DAN PENGORBANANNYA SERTA
KASIH SAYANG**

DAN DOA-NYA

**KAKAK-KAKAK DAN ADIK-ADIKKU
YANG SELALU MEMBERI**

MOTIVASI DAN DUKUNGAN

SELURUH TEMAN-TEMANKU

**Di Al-Ma'rufiyah maupun DI HMI,
JANGAN PERNAH LUPAKAN SAAT-SAAT KEBERSAMAAN KITA**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2008

Deklarator

Hasan Amrullah
NIM. 2103116

ABSTRAKSI

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkuhnya berdasarkan wahyu Tuhan yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.

Menurut hukum adat perkawinan bukan urusan pribadi dari orang-orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, maka upacara pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya

Adat desa Kalisoka memiliki adat yang sedikit berbeda dengan adat-adat daerah lain, yaitu adat perhitungan sunduk dalam perkawinan. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kalisoka kec. Dukuhwaru Kab. Tegal.

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang datanya diperoleh lewat observasi dan wawancara. Penyajian datanya dilakukan secara kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pedoman yang digunakan sebagian masyarakat Desa Kalisoka dalam menentukan jodoh ialah “perhitungan sunduk” perhitungan ini dilakukan sebelum acara “Peningsetan”, maka dalam perundingan itu diperhitungkan “weton“ ialah perhitungan hari kelahiran kedua orang tua calon pengantin.

Adat perhitungan sunduk dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, masuk kedalam kategori kaidah jaiz atau mubah, karena tujuannya selaras dengan UUP tahun 1974 dan KHI yakni mencari kebahagiaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada uswah terbaik Nabi Muhammad SAW.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Bapak Drs.H.A.Ghozali selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Rahman El Junusi, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.

5. Kakak dan adik-adikku tercinta Tuti Alawiyah, M. Setiawan, M.Zia Ulhaq, M. Khatami yang selalu memberikan keceriaan.
6. Teman-temanku ASb-03 mo2n, Mujab, Faqih Fajar, Erfan dan semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu, teman-teman HMI Se-Cabang Smg, jangan pernah lupa kebersamaan yang pernah kita rasakan, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya. Tim KKN Posko 06, I love U all.
7. Pengasuh Pon-Pes Al-ma'rufiyah, K.H. Abbas. M. temen2 Ma'rufiyah: Nawar, Kasbun, Try, Arif, Rosid, Yoyo, Kirin, Sawaly, Husnul, Eva dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, saat-saat bersama dengan kalian semua takkan bisa terlupakan. Dan terakhir buat yang sameone yang selalu ada dihati, terima kasih atas segala motivasi dan kasih sayangnya selama ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 13 Juli 2008 M

Penyusun

Hasan Amrullah
2103116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfa'at Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	19
C. Syarat Dan Rukun Perkawinan	28
D. Pengertian Adat	32

**BAB III. ADAT PERHITUNGAN SUNDUK DALAM PERKAWINAN DI DESA
KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**

A. Gambaran Umum Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal	38
B. Keadaan Adat Di Desa Kalisoka	41
C. Pengertian Adat Perhitungan Sunduk	45
D. Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal	47

**BAB IV. ANALISIS ADAT PERHITUNGAN SUNDUK DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Di Ds. Kalisoka Kec. Dukuhwaru Kabupaten Tegal	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
C. Kata penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam adalah suatu istilah yang cenderung agak rancu. Suatu saat digunakan sebagai padanan dari istilah syari'ah. Secara etimologis syari'ah berarti: 'jalan, saluran air, dan minum air dengan mulut. Secara terminologis, kadang-kadang syari'ah digunakan searti dengan agama (*din* atau *religi*).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Tuhan yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.² Secara konseptual, hukum Islam dapat dinyatakan sebagai hukum Tuhan. Menurut wawasan hukum Islam, sumber otoritas hukum tertinggi adalah wahyu Tuhan, bahkan secara radikal hukum Islam pada hakikatnya adalah hukum Tuhan.

Perkembangan hukum Islam telah menghasilkan berbagai ragam rumusan dalil hukum secara dinamis. Akan tetapi, pada dasarnya hukum Islam itu mengacu pada tiga (3) dalil, yaitu Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad.

Hasil pemikiran cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi, sejalan

¹ Mujiono Abdillah, "*Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*", Cet-1, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2003, Hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 16.

dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang.³

Hal itu, misalnya terjadi pada masyarakat Jawa yang jika memulai pekerjaan senantiasa diawali dengan do'a dan mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meyakini adanya hal-hal yang bersifat ghaib.⁴ Ketika Islam datang ke Indonesia, khususnya di Jawa yang disebarkan oleh para ulama (Wali Songo) dalam mendakwahkan agama Islam, mereka menggunakan cara dengan berusaha mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam praktek-praktek yang telah ada di masyarakat. Dengan kondisi seperti itu maka yang terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara salah satunya adalah upacara yang berbentuk selamatan.

Menurut Koentjaraningrat, upacara selamatan dapat digolongkan menjadi enam macam sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan manusia sehari-hari yaitu selamatan dalam rangka lingkaran hidup seseorang, seperti hamil tujuh bulan, kelahiran, upacara menusuk telinga, sunat, kematian dan setelah kematian. Selamatan yang berkaitan dengan bersih desa, penggarapan tanah, pertanian dan setelah panen padi. Selamatan yang berhubungan dengan hari (bulan besar Islam), selamatan pada saat-saat tidak tertentu berkenaan dengan kejadian-kejadian, seperti membuat perjalanan

³ A. Syahri, *Implementasi Agama Islam pada Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Depag, 1985), hlm.12.

⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Jambatan, 1995), hlm. 322.

jauh, menempati rumah baru, menolak bahaya (*ngruwat*) janji kalau sembuh dari sakit (*kaul*) dan lain-lain.⁵

Undang-undang perkawinan banyak mengurangi peranan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan bagi bangsa Indonesia, karena banyak ketentuan-ketentuan di dalam UU itu yang harus dilaksanakan meskipun sangat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di negara Indonesia, misalnya tentang syarat perkawinan, larangan perkawinan, putusnya perkawinan dan sebagainya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa hukum adat tidak mendapat tempat dalam perkawinan, karena masih ada beberapa aspek dalam perkawinan ini yang tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga masih menggunakan hukum adat masing-masing, misalnya upacara sebelum pernikahan (lamaran atau pertunangan)⁶ dan sesudah pernikahan (upacara temon temanten).⁷

Menurut hukum adat perkawinan bukan urusan pribadi dari orang-orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, maka upacara pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya.⁸

Tradisi perkawinan di Indonesia sendiri memiliki corak beragam, itu semua dipengaruhi adat-istiadat, budaya didaerahnya masing-masing. Seperti

⁵ *Ibid*, hlm.340.

⁶ Lamaran yaitu: ajakan atau keinginan dari pihak pria yang disampaikan dengan perantaraan wakilnya kepada pihak wanita untuk mengadakan perkawinan. Lihat Effendy, "Pokok-Pokok Hukum Adat", Cet.III, Duta Grafik, Semarang: 1990, hlm. 117.

⁷ . H. A. M. Effendy, *OP. Cit.* hlm. 168-169.

⁸ . *Ibid.* hlm. 137-138.

halnya adat perkawinan di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal.

Adat di desa ini berbeda dengan adat yang ada di daerah lain yaitu adat perhitungan sunduk, yakni adat dimana ketika seseorang akan melangsungkan proses perkawinan mereka melakukan perhitungan Jawa, suatu kebiasaan masyarakat sejak dulu dimana ketika seseorang akan melangsungkan proses pernikahan, maka mereka menghitung atau melihat hari kelahiran dari masing-masing orang tua dengan cara menyilang antara ibu calon mempelai pria dengan bapak calon mempelai wanita begitu juga sebaliknya ibu mempelai wanita dengan ayah mempelai pria. Seperti contoh: si ayah calon mempelai pria lahirnya sabtu dan si ibu calon mempelai wanita juga harinya sabtu maka itu dikatakan sunduk, begitu juga sebaliknya. Tujuan dari penghitungan hari tersebut tidak semata untuk main-main melainkan sebagai langkah awal apakah dilanjutkan atau tidak proses perkawinan tersebut. Biasanya perhitungan ini dilakukan ketika kedua orang tua mempelai saling setuju masing-masing calon. Saat acara penghitungan hari adalah saat yang sangat menegangkan bagi kedua sejoli yang saling cinta mencintai, disini cinta dipertaruhkan, sehingga jangan heran ketika terjadi tekanan mental bagi mereka.

Adat seperti ini tidak asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Namun kebanyakan dari daerah-daerah yang ada di Jawa kebanyakan menggunakan hitungan neptu hari, neptu pasaran, neptu bulan,

neptu tahun.⁹ seperti dari lahirnya ayah (calon mempelai pria) senin pon dan ibu (calon mempelai wanita) sama hari lahirnya yaitu senin pon, maka ini tidak boleh karena sama wetonnya. Begitu juga seterusnya seperti: jum'at kliwon dengan jum'at kliwon, selasa pahing dengan selasa pahing. Berbeda dengan di Desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal, yang penghitungannya tidak memandang *neptu pasaran* seperti: wage, pon, pahing, legi, kliwon. Neptu bulan, dan neptu tahun, tetapi masyarakat Desa Kalisoka hanya memakai neptu hari yaitu: senin, selasa, rabu, Kamis, jum'at, sabtu, dan minggu.

Adat perhitungan dalam masyarakat Desa Kalisoka merupakan rangkaian dari rutinitas perkawinan sendiri, karena ketika 3 hari atau seminggu sebelum meminang, yang kemudian akan dilangsungkan proses perkawinan. Perkawinan sendiri dalam pandangan masyarakat desa Kalisoka sebagai rangkaian prosesi yang panjang dan melelahkan, namun karena sudah menjadi adat dan tradisi maka harus dipatuhi. Sebab ada anggapan atau mitos dalam masyarakat Kalisoka jika tidak dilaksanakan kaidah- kaidah adat, maka akan mendapat musibah dikemudian hari.

⁹ “*Neptu hari*” ialah Suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa, yang berdasarkan atas ketentuan nilai hari, yaitu minggu, senin, selasa, rabu Kamis, jumat dan sabtu. “*Neptu pasaran*” ialah suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa berdasarkan ketentuan nilai *pasaran*, yaitu : *pahing, pon, wage, kliwon dan legi* “*Neptu bulan*” ialah suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa, berdasarkan ketentuan nilai, bulan, yaitu: Suro, Sapar, Mulud, Bakdha Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, Dulkaidah, Besar. Dan “*neptu tahun*” ialah suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa, berdasarkan ketentuan nilai tahun, yaitu: Alip, Ehe’, Jimawal, ssJe’, Dal, Be’ Wawu, Jimakir. Kisuro, “*Primbon Jawi Lengkap*”, edisi Bahasa Indonesia, Cet. Pertama, UD Mayasari, Solo, 19s95, hlm. 3.

Kalau melihat kondisi masyarakat Kalisoka termasuk masyarakat yang sudah berkembang dari segi pendidikan, tingkat religiusitasnya juga tinggi karena didalamnya terdapat pondok pesantren (pondok pesantren Pangeran Purbaya), tentunya ceramah-ceramah agama sering berkumandang disudut-sudut desa, terlebih ketika datang hari-hari besar Islam seperti Isra mi'roj Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad, Lokasi desa Kalisoka pun tak jauh dari jantung pusat kota Tegal.¹⁰

Dari berbagai keterangan diatas digambarkan, kondisi masyarakat Desa Kalisoka di satu sisi pendidikan lumayan maju, tingkat religius tinggi, letaknya juga tak jauh dari pusat jantung kota, dari sisi lain masyarakat Kalisoka juga masih banyak yang percaya mitos-mitos. dan dilihat dari berbagai macam adat, adat desa Kalisoka memiliki adat yang sedikit berbeda dengan adat-adat daerah lain, yaitu adat perhitungan sunduk dalam perkawinan. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERHITUNGAN SUNDUK DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu;

¹⁰ *Wawancara* dengan Suropto sebagai Kepala Desa Kalisoka pada tanggal 05 Juni 2008, jam. 09.30 WIB

- a. Bagaimana Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan ?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ?
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal?

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan lebih lanjut, diantaranya untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan ke-Islaman khususnya khasanah pengembangan tentang hukum Islam, terutama berkaitan dengan adat perhitungan sunduk
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khususnya masalah adat perhitungan sunduk dalam perspektif hukum Islam bagi masyarakat desa Kalisoka khususnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka dalam suatu penelitian itu sangat diperlukan, karena sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang kita kaji dari berbagai referensi baik buku, jurnal, skripsi terdahulu. Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat berbagai informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori itu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh adat perhitungan sunduk terhadap perkawinan, maka peneliti mencoba menelaah sumber informasi baik dari buku-buku atau skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan itu.

Terakait dengan adat perhitungan dalam perkawinan, ada beberapa buku yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan**", seperti Koencoro Ningrat dalam bukunya "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" mengemukakan upacara pinanganten terlebih dahulu diadakan perundingan untuk membicarakan tanggal serta bulan perkawinan. Dalam perundingan ini, perhitungan weton ialah perhitungan hari kelahiran kedua calon penganten, berdasarkan kombinasi nama sistem perhitungan tanggal

masehi dengan perhitungan sepasaran (mingguan orang jawa) merupakan suatu unsur yang sangat penting.¹¹

Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya *Laisa Min al-Islam*, diterjemahan oleh Mu'amal Hamidy dalam bukunya "Bukan dari Ajaran Islam" : mengemukakan suatu tradisi betapapun masyhurnya tetap dikenakan suatu hukum, sedang tradisi-tradisi itu betapapun kuatnya tetap ada kalanya salah, dan ada kalanya tercampur antara yang hak dan yang batil. Untuk itu semua sebagai neraca ialah kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.¹²

Kajian seputar adat perhitungan dalam perkawinan itu juga pernah dibahas dalam skripsi-skripsi terdahulu seperti.

1. Skripsi saudara Havis Aravik (2102019) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dalam Adat Peminangan" (studi kasus di desa Kuang Dalam kecamatan Muara Kuang Sumatera Selatan), dalam skripsi saudara Havis menerangkan bahwa adat peminangan di desa Kuang Dalam Sumatera Selatan berbeda dengan adat di daerah-daerah lain, karena ketika seseorang akan melangsungkan proses peminangan si calon peminang dan dipinang harus sudah pacaran dulu, dengan alasan supaya saling kenal-mengenal, sehingga nantinya ketika sudah kejenjang perkawinan tidak ada rasa penyesalan karena sudah saling tahu karakter, maupun kondisi masing-masing, dan dalam analisisnya mengatakan bahwa adat seperti itu

¹¹ . Koencoro Ningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. – XIV, Jakarta: 1993 hlm. 338

¹² Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali, "*Laisa min al-Islam*", cet-III (tarj.) Mu'amal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982, hlm. 200

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena dalam Islam tidak mengenal istilah pacar-pacaran.

2. Skripsi saudara Munggeni (2198047) yang berjudul "Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid" (studi analisis terhadap kitab Buhgyah Al-murtasyidin karya Abdurrahman Al-ba'lawi) yang intinya dalam konteks kekinian larangan syarifah menikah dengan non sayyid tidak relevan lagi karena yang dimaksud kafa'ah oleh jumhur ulama

adalah dari segi Agamanya bukan dari segi nasab. Dan tinggi rendahnya derajat seseorang di sisi Allah adalah ketaqwaannya.

3. Skripsi saudara Musriyanto (2199048) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dibulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Bambangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang).

Dalam analisisnya [mengatakan](#) Bulan Muharram adalah salah satu bulan Arab bagi umat Islam, sebenarnya adalah bulan yang suci dan dihormati sama serupa dengan bulan-bulan lainnya. Tidak ada perbedaan derajat dari semua bulan-bulan yang ada. Semuanya mempunyai nilai sejarah dan historis tersendiri bagi umat Islam. Misalnya waktu berpuasa, waktu melaksanakan ibadah haji, waktu mengerjakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Pelaksanaan nikah pada bulan Muharram bagi adat Jawa adalah boleh-boleh saja. Larangan pernikahan dibulan ini adalah tidak sesuai

dengan syari'at Islam, karena perhitungan weton ini sulit untuk diterima oleh akal sehat dan lebih-lebih tidak sesuai dengan semangat syari'at Islam, karena bertentangan isinya dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ajaran Jawa tentang neptu pasaran dan neptu bulan, kaitannya dengan pelaksanaan nikah ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hukum Islam.

Dari deskripsi di atas nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep perkawinan pada umumnya, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan" Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Selain masalah adat ini sifatnya sensitive juga memungkinkan penulis menemukan pandangan hukum Islam terhadap kaidah-kaidah adat yang kontroversi dalam hukum Islam.

E. METODE PENULISAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitiannya adalah di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal.

Penelitian ini dilakukan secara alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti.

Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.¹³

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

a. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelokasi penelitian yaitu di Desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara atau interview langsung dengan saksi atau pelaku peristiwa, serta melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh Agama dan masyarakat setempat.

b. Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpulan data.¹⁴

Adapun sumber-sumber yang dipakai adalah kamus, kitab-kitab atau buku-buku berkaitan yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara observasi. observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 21.

¹⁴ . Suharsini Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 115

kemudian dilakukan pencatatan, tentunya berkaitan dengan adat perhitungan sunduk di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.¹⁵

Serta dengan melakukan wawancara atau interview dengan bertatap muka kepada tokoh adat, tokoh Agama dan masyarakat Desa Kalisoka. Dalam hal ini wawancara atau interview merupakan tehnik yang sangat penting. Wawancara langsung dengan saksi atau pelaku peristiwa dapat dianggap sebagai sumber primer, mana kala sama sekali tidak dijumpai data tertulis. Namun begitu wawancara juga bisa merupakan sumber sekunder , apabila fungsi wawancara itu sebagai bahan penjas atas data atau apa yang dimati oleh peneliti belum lengkap.

4. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan adat perhitungan sunduk dalam perkawinan di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut¹⁶

Penelitian dengan pendekatan kualitatif analisisnya lebih menekankan proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada

¹⁵ P. Joko Subagyo, *"Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1991, hlm.62-63.

¹⁶ Noeng Muhajir, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1989 hlm. 68-69.

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara- cara berfikir normal dan argumentatif.

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah secara mendalam.¹⁷

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Sebelum memasuki bab pertama dan berikutnya, maka penulisan skripsi diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁷ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian" ,PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998, hlm.5-6.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Perkawinan berisi tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Dan Rukun Perkawinan, Serta Pengertian Adat.

Bab ketiga adalah Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal berisi tentang Gambaran Umum Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Keadaan Adat Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaaru Kabupaten Tegal, Adat Perhitungan Sunduk Dalam Perkawinan, Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Bab keempat berisi Analisis Adat Perhitungan Sunduk Dari Perspektif Hukum Islam Perkawinan Meliputi: Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Dalam perkawinan Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Bab kelima Penutup. Berisi tentang kesimpulan, Saran-Saran Dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁸

Allah SWT berfirman,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Adz-Dzariyaat: 49)¹⁹

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yaasin: 36).²⁰

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai. Dengan

¹⁸ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta 2007, hlm. 477.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*”, PT. Toha Putra, Semarang: 1989 Hlm. 862.

²⁰ Ibid., Hlm. 710.

upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.²¹

Pernikahan atau perkawinan adalah landasan bangunan keluarga, dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua, anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah kemestian biologis yang bersifat fitri dalam diri manusia. Semua wanita yang sudah mempunyai anak bisa menegaskan bahwa inilah pengalaman belajar yang sangat berharga. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang.²²

Pengaturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak bisa terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat masyarakat setempat dimana masyarakat itu berada. Ada yang hanya menggunakan hukum agama, ada pula yang menggabungkan antara hukum agama dan adat istiadat masyarakat setempat.

Seperti yang terjadi di dalam hukum perkawinan Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat, tetapi oleh ajaran agama (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen). Hal ini berakibat pada perbedaan

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 477-478.

²² Lynn Wilcok, "*Wanita Dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*", PT. Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hlm. 125.

tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia berlaku tata cara perkawinan yang berbeda-beda.²³

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah. Disamping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata Ziwaaj. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu: dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).²⁴

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab qobul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha Illahi.²⁵

Dalam kitab kifaytul akhyar juga disebutkan nikah dari sudut bahasa berkumpul dan bercampur, dalam istilah syara' adalah suatu akad yang didalamnya mengandung syarat dan rukun.²⁶

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiyah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan

²³ Effi Setiawati, “*Nikah Sirri*”, PT. Eja Insani, Cet. Istri, Bandung: 2005, hlm. 12-13

²⁴ .Lily Rasjidi "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*" Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991 hlm. 2.

²⁵ . Ibnu mas'ud dan. Zainal abidin S. "*Fiqih Madzhab Syafi'i*" .PT Pustaka Setia, Bandung: 2000 Hlm. 250.

²⁶ .Kifayah Al-akhyar” PT.Al-Alawiyah: Semarang, hlm 36.

menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) nikah atau tazwij; atau turunan makna keduanya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan nikah "akad yang dilakukan dengan menggunakan kata nikah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan."

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa".²⁷

B. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan dan menggembirakan pernikahan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan masyarakat sekitarnya.

²⁷ . Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm.45-46

Pernikahan memiliki banyak hikmah, mengingat manfaatnya yang tak terhingga untuk individu yang menjalankannya dan untuk manusia secara umum.

Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.²⁸ Cara lain selain menikah pada dasarnya akan membawa dampak negative terhadap individu (baik jasmani maupun rohani) dan membuat kehidupan masyarakat hancur serta menderita.
2. Melestarikan keturunan manusia melalui pernikahan
3. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu -membahu antar anggotanya.

Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari

²⁸ . Termasuk kategori hubungan yang diharamkan dalam Islam adalah berhubungan dengan hamba sahaya wanita, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."(Qs. Al-Mu'minuun (23): 5-7)

*padanya*²⁹ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”(Qs. An-nisa: 1).³⁰

4. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.
5. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa yang pada gilirannya akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.³¹

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan perasaan tenang saat melakukan hubungan sex. Betapa banyak orang yang terus membujang hidupnya selalu mondar-mandir diliputi kegelishan. Disamping itu, para pembujang saat memperoleh kejayaan dan keberhasilan usaha, ternyata apa yang diperolehnya dihambur-hamburkan, karena tidak adanya seseorang yang dapat dipercaya untuk menyimpan atau mengembangkan harta kekayaannya. Sebaliknya pada saat menghadapi kesusahan atau permasalahan-permasalahan yang rumit, tidak ada seseorang yang diajak bermusyawarah, hidupnya selalu

²⁹ . Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam A.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir *Op. Cit.*, Hlm. 114.

³¹ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Op. Cit.*, hlm. 44-47.

diliputi kesepian, tidak ada penolong yang bisa dipercaya dengan tulus hati, begitulah hidup orang yang tidak kawin. Tidak demikian bagi seorang yang sudah beristri. Cara hidupnya menjadi berubah, keadaan sudah tenang, dihormati dan ada penolong sejati yang dapat diandalkan kepercayaannya. Rasa kasih sayang yang selama ini beku, tak tersalurkan, kini dapat diadukan kepada istrinya. Istripun berbuat begitu, sehingga timbul rasa kasih sayang antara keduanya secara timbal balik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan ketenangan hidup bersama.³² Selain itu, dengan jalan demikian memudahkan datangnya rizki sebab rizki terkadang berada di tangan saudaranya.

Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya, bahwa dia menciptakan isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kamu yang mau berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).³³

Hikmah lain dari pernikahan adalah menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan dapat di pertanggungjawabkan dunia akhirat.³⁴

Rasulullah SAW Bersabda:

عن عبدالله ابن مسعود قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لانقدر على شئ: يامعشر الشباب! عليكم بالباءة فاءنه اغض للبصر

³² A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, "Merawat Cinta Dan Kasih Suami Istri" PT. Al-Miftah, Surabaya: 1998, Hlm: 82-83

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, *Op. Cit.*, Hlm. 644.

³⁴ . Zainal Abidin *Op. cit.*, hlm. 251

وأحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فاءن الصوم له وجأ
(رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Abdullah bin mas'ud r.a berkata, kami keluar bersama nabi, lalu nabi berkata: Hai para pemuda sekalian, barangsiapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat." (H.R. At-Tirmidzi)³⁵

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.³⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, ada enam prinsip dalam undang-undang perkawinan:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasal 1 UUP menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

³⁵ . Ibnu Isa muhammad Ibnu Surah "Al- Jami Al-Sahih" , PT. Darul Kitab Al-Alamiyah, Baerut Libanon: 1960 hlm: 396.

³⁶ . Penerjemah M. Abdul ghoffar, "Fiqh Wanita", PT. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2006, Hlm. 379.

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

2. Ukuran sah dan tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 UUP menyatakan: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 4, 5, 6, 7 KHI menyatakan lebih tegas sebagai berikut,

Pasal 4: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Pasal 5: “(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.”

Pasal 6: “(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memenuhi kekuatan hukum”

Pasal 7: “(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

3. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas ijin istri dan pengadilan. Pasal 3, 4, 5 UUP menyatakan:
pasal 3: “(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan dapat memberi ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pasal 4: “(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (lihat pasal 57 KHI).”

Sementara pasal 55 KHI menyatakan : “(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri, (2)

Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.” Memperhatikan pasal 55 KHI ini seakan-akan diterapkan prinsip yang terbalik dari UU Perkawinan, meskipun hakikatnya sama, yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah monogami.

4. Usia calon mempelai telah dewasa (masak jiwa dan raganya, 21 tahun, dan izin kedua orang tua bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) (ps. 6, 7 UUP jo. ps. 15 KHI).

Pasal 15 KHI mengungkap tujuan yang lebih jelas, ”(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

5. Perceraian dipersulit (Psl. 38, 39, 40 UUP jo. Ps. 113, 114, 115, 116 KHI).

Pasal 38: “Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) Atas pengadilan.”

Pasal 39: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (lihat pasal 113, 114, dan 115 KHI).”

Pasal 116 KHI menyatakan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, (f) Antara suami atau isteri terus-menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (g) Suami melanggar taklik talak, dan (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

6. Dikembangkan prinsip musyawarah suami-isteri (Psl. 30, 31, 32, 33, 34 UUP jo. 77, 78, 79 KHI).

Pasal 31: “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”

Pasal 33: “Suami isteri wajib saling cinta menyintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.”³⁷

C. Syarat dan rukun perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan-Nya sebagai ibadah (ps. 2 KHI).

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

a) Syarat-Syarat perkawinan

a. Calon mempelai pria, syarat – syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita syarat- syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan

³⁷ .Ahmad Rofiq, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” PT. Gama Media, Yogyakarta: 2001, Hlm: 103-107

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata dari kata nikah atau tazwij
 - 4) Antara ijab dan qaabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang berkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji /umrah

7) Majelis ijab dan qobul dihadiri minimum empat orang, yaitu:

Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁸

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan, undang-undang perkawinan meletakkan syarat –syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin orang tua-wali
- c. Batas umur untuk kawin
- d. Tidak terdapat larangan kawin
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-isteri yang sama yang akan dikawini.
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah).
- h. Memenuhi tata cara perkawinan.³⁹

b) Rukun-rukun pernikahan

Rukun nikah ada empat, yaitu:

- 1) Adanya pria yang tidak mempunyai halangan untuk menikah
- 2) Adanya wanita yang tidak mempunyai halangan untuk menikah.

Yang dimaksud dengan halangan disini adalah hal-hal yang bila ada pada diri seseorang maka itu menyebabkan ia tidak bisa menikah secara

³⁸ . Ahmad Rofiq, “ Hukum Islam Di Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003: hlm. 69-71.

³⁹ Lili Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 72-73.

syar'i, misalnya adanya hubungan mahram antara kedua mempelai, atau mempelai wanita masih dalam masa iddah.

- 3) Ijab, yaitu ungkapan dari wali mempelai wanita yang mengajukan akad nikah kepada mempelai pria.
- 4) Qabul, yaitu ungkapan dari pihak pria untuk menerima pernikahan dari pihak wali wanita, baik diucapkan sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain.

Ringkasnya rukun nikah adalah adanya pria dan wanita yang bebas dari halangan pernikahan dan adanya ijab qabul antara keduanya.

Ungkapan nikah adalah ungkapan dari wali mempelai wanita kepada mempelai pria, "saya nikahkan Fulanah kepada anda!" lalu dijawab oleh mempelai pria, "saya terima nikahnya Fulanah", atau "ya, saya terima pernikahan ini," dan sebagainya.

Shigat akad nikah ini harus menggunakan kata nikah atau kawin, karena kedua kata inilah yang dipergunakan didalam Al-qur'an dalam surat Al-Ahzaab (33): 37).⁴⁰

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan

⁴⁰ . Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Op. cit.* Hlm.49-51

bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia⁴¹ supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya⁴² dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (Qs. Al-Ahzaab: 37)⁴³

Nikah akan sah dan mempunyai akibat hukum, baik dilakukan dengan serius maupun bercanda atau bermain-main.⁴⁴ Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن عطاء, عن ابن مهك, عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثلاث جدّ هنّ جدّ, وهزلهنّ جدّ, النّكاح, و الطّلاق والرّجعة (رواه التّرمذی)

Artinya: “Ada tiga perkara yang seriusnya dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, thalak dan ruju’.” (HR. At-Tirmidzi dan dinilainya hasan. Diriwayatkan pula oleh abu daud dan ibnu majah dari abu hurairoh, juga dinilainya shahih oleh Al-Hakim).⁴⁵

D. Pengertian adat

Sejak dilahirkan didunia, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Sebagai akibat adanya naluri tersebut dan atas dasar fikiran, kehendak dan perasaan, timbul hasrat untuk bergaul

⁴¹. Maksudnya: setelah habis idahnya

⁴². Yang dimaksud dengan Orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. nabi Muhammadpun Telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat Ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, *Op. Cit.*, hlm. 674.

⁴⁴. Nikah akan sah bila ketika akad menggunakan kata “nikah” atau “zawaj”. Hal ini telah disepakati oleh semua ulama madzhab yang empat, menurut mazhab yang terkenal dalam mazhab Syafi’i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, kata tersebut bisa diganti dengan kata-kata lain yang maknanya sama, seperti kata “kepemilikan” dan kata-kata yang biasa digunakan dalam jual beli.

⁴⁵. Ibnu Isa muhammad Ibnu Surah *Op. cit.*, hlm. 490

yang kemudian menghasilkan interaksi social yang dinamis. Interaksi social mula-mula berpangkal tolak pada cara yang merupakan bentuk perbuatan. Apalagi bentuk perbuatan tersebut dirasakan sebagai sesuatu yang baik, maka perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda bahwa perbuatan tersebut disukai. Maka pada taraf ini, suatu pola perikelakuan mulai dikenal dan diakui, sebab penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan celaan.

Apabila kebiasaan tersebut diatas tidak semata-mata dianggap sebagai cara untuk berperikelakuan akan tetapi diterima sebagai kaidah-kaidah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan menceminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia, tata kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui, tetapi juga dihargai. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat, dapat meningkat kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit untuk dapat membayangkan bahwa adat istiadat, Walaupun dipelihara terus menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum, suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah

yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Kecuali dari pada itu, maka juga diperlukan kaidah-kaidah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat yang apabila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi apabila kaidah tersebut dilanggar. Hal ini semua tercakup didalam hukum adat yang terutama berisikan perintah, larangan dan kebolehan.

Yang menjadi masalah adalah, bagaimana membedakan adat dari hukum adat dan sebaliknya. Secara teoritis akademis sudah timbul kesulitan-kesulitan untuk membedakan kedua gejala social tadi, apalagi di dalam prakteknya dimana kedua gejala tadi saling saling berkaitan dengan eratnya. Suatu hal yang perlu pula dicatat adalah pendapat Soepomo, yang menyatakan bahwa didalam penelitian hukum adat yang menentukan bukanlah banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi, walaupun jumlah tersebut merupakan petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang diharuskan dalam masyarakat. Yang pokok adalah, bahwa perbuatan tersebut benar-benar dirasakan sebagai sebagai suatu hal yang memang sudah seharusnya.⁴⁶

Kata “Adat” ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa-bahasa Indonesia pada berbagai suku atau golongan dipakai istilah-istilah yang bermacam-macam: misalnya, didaerah Gayo: odot, didaerah Jawa Tengan dan Jawa Timur: adat, ngadat; di daerah Minangkabau: lembaga (lembago) atau adat-lembaga, kadang-kadang dipertentangkan antara

⁴⁶ .Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok Hukum Adat*”, PT. Alumni, Bandung; 1981, Hlm.14-15

adat dan lembaga, yaitu “adat” adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan “lembaga” tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum. Didaerah Minahasa dan didaerah Maluku terdengar istilah *adat kebiasaan*, didaerah Batak karo istilah “adat” jarang sekali terdengar, disitu dipakai istilah-istilah *basa* atau *bicara* yang merupakan kebiasaan atau kesusilaan.⁴⁷

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia juga menyebutkan “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, adat kata benda dari kata kerja *ada* (kembali), dinamakan kebiasaan itu adat karena ia sesuatu yang dikerjakan berulang kali. Adat dalam ilmu masyarakat berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun, berurat, berakar dalam kalangan suatu bangsa atau suku. Ia mempunyai: lapangan kepercayaan, peribadatan dan keduniawian. Dalam lapangan kepercayaan, peribadatan Islam tidak dapat menerima adat. Adapun dalam lapangan keduniawian, maka adat kebiasaan, upacara dan tradisi yang bagaimana pun diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, terutama masalah tauhid yang murni, jika bertentangan maka wajib ditinggalkan.⁴⁸

Hazairin pakar hukum adat mengatakan bahwa “adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya sudah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.”

⁴⁷ . Bushar Muhammad, “*Asas-Asas Hukum Adat*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1997, Hlm:3

⁴⁸ . IAIN Syarif hidayatullah, “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”

Yang dimaksud oleh Hazirin dengan “kaidah hukum” adalah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan suatu gertakan, suatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat hukum.⁴⁹

Apakah yang menjadi sandaran sehingga hukum adat itu dipandang sebagai agama atau undang-undang agama? Van Den Berg adalah orang yang mengemukakan sebuah teori sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pengertian, dalam praktek dan dalam perundang-undangan pada bagian kedua yang lampau, bahkan, pada permulaan abad ini. Van Den Berg datang dengan teori reception in complexu. Menurut teori ini, maka adat istiadat dan hukum suatu golongan masyarakat adalah resepsi⁵⁰ seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.. lebih jelas: hukum (adat) suatu golongan (masyarakat) adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari (hukum) agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi, hukum dari yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari yang beragama Hindu adalah hukum Hindu.

Pendapat Van Den Berg ini mendapat tantangan keras, antara lain Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Menurut Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanya bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), yaitu terutama bagian-bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang

⁴⁹ . Bushar Muhammad *Op. Cit.*, Hlm. 12

⁵⁰ . Resepsi hukum asing ialah Proses penerimaan hukum asing itu sebagai anasir asli dalam hukum asli. Hukum asing yang diresepsi itu diincorporasi ke dalam hukum asli. Hukum asing yang telah diresepsi tidak lagi dirasa sebagai hukum asing.(Busar Muhammad, “*Asas-Asas Hukum Adat*”, hlm.4)

hubungannya erat dengan kepercayaan dalam hidup batin. Bagian - bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.⁵¹

⁵¹ . *Ibid, hlm.3-4*

BAB III

**ADAT PERHITUNGAN SUNDUK DALAM PERKAWINAN DI DESA
KALAIKOKA KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**

A. Letak Geografis

1. Luas daerah/ wilayah

Secara geografis Desa Kalisoka merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Tepatnya berada di sebelah utara pusat pemerintahan Kecamatan Dukuhwaru dengan jarak ± 3 km, atau berjarak ± 9 km dari pusat pemerintahan kota Tegal.

Desa Kalisoka merupakan wilayah sedang dengan suhu 24 C. Desa Kalisoka dipimpin oleh 1 orang lurah dengan dibantu 1 orang jurnalis, kepala urusan 4 orang, Staf umum 3 orang, penjaga kemit 7 orang dan hansip (penjaga keamanan desa) 30 orang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Kalisoka adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa penarukan dan Desa Harjosari

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Desa Pedagangan

Sebelah Barat : Sungai Desa Sindang

Luas Desa Kalisoka: 165.310 Ha yang terdiri dari:

Tanah sawah: 80 ha

- Irigasi : 60 ha
 - Irigasi teknis : 20 ha
 - Irigasi ½ teknis : -
 - Irigasi sederhana : 20 ha
 - Tadah hujan : 3 ha
2. Tanah kering : -
- Pekarangan : 80 ha
 - Tegalan / kebun : 17 ha
 - Padang gembala : 1 ha
 - Tambak / kolam : 1 ha
 - Rawa-rawa :
3. Hutan Negara:
4. Perkebunan Negara:
5. Tanah lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburun)

2. Sarana perhubungan

1. Panjang jalan propinsi : -
2. Panjang jalan kabupaten : 3 ha
3. Panjang jalan aspal : 2 ha
4. Jalan desa bukan aspal : 0,3 ha

3. Sarana perekonomian

1. Jumlah pasar umum :
2. Jumlah pasar hewan :
3. Jumlah kios / toko : 20 buah

- 4. Jumlah KUD : 1 buah
- 5. Jumlah koperasi simpan pinjam : 1 buah
- 6. Jumlah badan-badan kredit :
- 7. Jumlah lumbung desa : 1 buah

4. Jumlah perusahaan/ usaha

- 1. Industri besar / sedang : 1 buah
- 2. Industri kecil : 10 buah
- 3. Industri Rumah tangga : 6 buah
- 4. Hotel : -
- 5. Rumah makan : 15 buah
- 6. Angkutan : 6 buah

5. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Kalisoka berdasarkan hasil Registrasi penduduk Tahun 2007 tercatat 5605 jiwa, terdiri dari 2863 jiwa penduduk laki-laki dan 2742 jiwa penduduk perempuan.

a. Penduduk desa Kalisoka menganut agama di antaranya :

- Islam : 5605
- Kristen Katolik : 0
- Kristen Protestan : 0
- Hindu : 0
- Budha : 0
- Konghucu : 0

b. Penduduk desa Kalisoka memiliki tempat ibadah di antaranya:

- Masjid : 2 Buah
- Gereja : 0
- Kelenteng/ Kuil : 0

Secara kasat mata disamping Desa Kalisoka memiliki 2 masjid jami' (Masjid Pangeran Purbaya Dan Masjid Pangeran Anggawana), juga masih banyak fasilitas-fasilitas ibadah lainnya meliputi: 17 langgar (Mushalla).

Majelis-majelis pengajian juga banyak di Desa Kalisoka dari mulai pengajian anak-anak, ibu-ibu bahkan bapak-bapak. Sedikitnya 11 tempat pengajian untuk anak-anak, 3 pengajian rutin mingguan untuk ibu-ibu dan 3x pengajian rutin untuk bapak-bapak. Untuk pengajian ibu-ibu biasanya langsung diampu oleh Ustadz Taufik, kalau bapak-bapak biasanya yang mengisi bergantian, biasanya K.H. Muhaimin, K.H. Makhrus, K.H. Tauhid dan K.H. Abdul Aziz.⁵²

B. Keadaan Adat Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat kuat memegang adat-istiadat, terutama dalam hal perkawinan. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tata-tertib perkawinan. Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatan, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan.

⁵² Data diperoleh dari kelurahan Desa Kalisoka pada tanggal 06 Mei 2008, pukul 10.00 WIB

Effi dalam bukunya “ Nikah sirri” mengatakan dalam adat Madura, dikenal perkawinan antarkerabat yang diistilahkan dengan *mapolong tolang* atau mengumpulkan tulang yang bercerai berai. Maksud perkawinan tersebut adalah untuk mempererat tali persaudaraan atau keluarga. Bagi keluarga kaya, perkawinan antarkerabat dimaksudkan agar kekayaan yang dimiliki tidak berpindah kepada orang yang bukan keluarganya. Pandangan adat tersebut pada gilirannya memperhatikan kenyataan bahwa tidak sedikit orang tua menjodohkan anaknya ketika masih usia belia, bahkan ada kalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan.⁵³

Dalam masalah perkawinan kaitannya dengan perjodohan masyarakat Desa Kalisoka juga masih ada yang memakai sistem perjodohan, tetapi biasanya yang masih memakai sistem ini adalah bagi kalangan kyai dan kalangan para habaib Maksud perkawinan tersebut adalah untuk menjaga nasab (hubungan pertalian darah), juga untuk mempererat tali persaudaraan antar keluarga.

Kiai bagi masyarakat Desa Kalisoka adalah sosok figure yang sangat disegani, sebagai seorang pemimpin, pendidik dan pembimbing masyarakat sekitarnya, mulai dari fase kelahiran hingga kematian bahkan merupakan pusat solidaritas.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kiai sangat diagungkan karena dianggap telah menguasai ilmu agama, memiliki kelebihan magis spiritual dan

⁵³ Effi Setiawati, *OP. Cit.*, hlm. 43-44

sangat dekat dengan tuhan karena ketaqwaan dan ketaatannya menjalankan ibadahnya.⁵⁴

Kalau melihat geografis Desa Kalisoka yang letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota, dan masyarakat Kalisoka juga dari segi pendidikan banyak yang berpendidikan tinggi terbukti dengan banyaknya generasi-generasi yang melanjutkan kejenjang perkuliahan. Dari segi keagamaan masyarakat Kalisoka juga relative taat baragama, karena dalam satu desa saja ada beberapa madrasah diniyyah dan Pondok pesantren yang notabenenya sebagai pusat penyiaran agama. Karena masyarakat banyak yang taat beragama maka tak heran kalau setiap hari, setiap minggu, tiap bulanan mengadakan pengajian, bahkan setiap tahunan seperti pengajian dalam rangka memperingati Khaul pangeran purbaya dan pangeran Anggawana biasanya dilakukan setiap tanggal 7 Syawal.

Dalam pelaksanaan khaul tersebut para pengunjung berdatangan dari berbagai sudut kota maupun desa se-Kabupaten Tegal. Karena desa Kalisoka termasuk desa yang dianggap mempunyai nilai lebih dari desa-desa lain. karena di desa Kalisoka ada sebuah bangunan masjid yang dulu katanya yang membangun para Wali, sehingga Masjid itu dinamakan Majid Wali. Masjid itulah yang menjadi lokasi pelaksanaan Khaul Pangeran Purbaya. Pengajian-pengajian lain yaitu ketika hari-hari besar Islam datang seperti Isro' Mi'roj, Maulid nabi Muhammad, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Kalisoka.

⁵⁴ Suripto, *Op. Cit.*, 05 Juni 2008, jam. 09.30 WIB

Dengan banyaknya instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang memang difungsikan untuk penyebaran agama maka tentunya banyak orang yang berkompeten untuk membina masyarakat dalam hal keagamaan tersebut (para ulama atau para kyai). Namun seiring dengan banyaknya para kyai dan tingkat keagamaan yang relative tinggi, namun masyarakat desa Kalisoka juga masih banyak yang mempercayai hal-hal yang dianggap mempunyai nilai mistis atau mitos-mitos.

Dilihat dari peristiwa sosialnya, adat istiadat pada masyarakat desa Kalisoka di kabupaten Tegal ternyata tidak hanya terjadi pada lingkungan masyarakat yang berpendidikan rendah, melainkan juga banyak dijumpai pada lingkungan masyarakat yang tergolong berpendidikan tinggi. Suropto kepala Desa Kalisoka mengatakan hampir 60 % dari penduduk masyarakat Desa Kalisoka masih memegang kepercayaan adat istiadat.

Adapun adat-adat yang masih dipakai dan dipercayai oleh masyarakat desa Kalisoka adalah sebagai berikut :

- a. Ketika seseorang mau membangun rumah masih memakai hitung-hitungan hari, tujuannya supaya kalau sudah jadi rumahnya akan terhindar dari mara bahaya.
- b. Dalam pembakaran batu bata bagi orang yang sedang membuat, diatas tumpukan batu bata tersebut diberi: bawang merah, cabe merah. Tujuannya supaya hasilnya akan maksimal (batu batanya akan merah-merah).

- c. Membuang bebek sejdoh ketika melintasi kali (sungai), adat ini biasa dipakai ketika sedang mengiring (mengantar pengantin) dari rumah mempelai wanita ke rumah kemempelai pria. Tujuannya supaya orang yang baru menikah bisa langgeng dalam berumah tangga dan bisa mengarungi hidupnya dengan penuh kebahagiaan.
- d. Adat perhitungan hari lahir masing-masing orang tua calon mempelai pria dan wanita. adat ini biasa disebut adat perhitungan sunduk (weton). Tujuannya menghindari dari kematian, penderitaan dalam berumah tangga.⁵⁵

C. Pengertian Adat Perhitungan Sunduk

Secara bahasa Adat berarti kebiasaan sejak nenek moyang, perhitungan berarti menghitung atau menyamakan Sunduk berarti sama hari lahirnya (weton nya). Jika kata adat dan kata perhitungan sunduk di gabungkan, menjadi suatu kebiasaan masyarakat sejak dulu dimana ketika seseorang akan melangsungkan proses pernikahan maka mereka menghitung atau melihat hari kelahiran dari masing-masing orang tua dengan cara menyilang antara ibu calon mempelai pria dengan bapak calon mempelai wanita begitu juga sebaliknya ibu mempelai wanita dengan ayah mempelai pria. Seperti contoh: si ayah calon mempelai pria lahirnya sabtu dan si ibu calon mempelai wanita juga harinya sabtu maka itu dikatakan

⁵⁵ *Ibid*

sunduk, begitu juga sebaliknya, berikut contoh penyilangan dalam perhitungan sunduk :

A = Ayah dari mempelai pria C = Ayah dari mempelai wanita
B = Ibu dari mempelai pria D = Ibu dari mempelai wanita

Maka proses penyilangannya sebagai berikut : $A \times D$, $B \times C$

A lahirnya senin D lahirnya senin = Sunduk
B lahirnya jum'at C lahirnya jum'at = Sunduk
A lahirnya senen legi D lahirnya senen legi = Tidak sunduk
B lahirnya Jum'at kliwon D lahirnya jum'at kliwon = Tidak sunduk

Adat perhitungan sunduk di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, yang penghitungannya tidak memandang *neptu pasaran* seperti: wage, pon, pahing, legi, kliwon. Neptu bulan, dan neptu tahun, tetapi masyarakat Desa Kalisoka hanya memakai neptu hari yaitu: Senin, selasa, rabu, Kamis, jum'at, sabtu, dan minggu.

Masyarakat Desa Kalisoka mempercayai adat perhitungan sunduk karena nenek moyang mereka mempercayai dan menggunakan adat tersebut, tentunya buku-buku yang dipakai primbon Jawa. Sehingga sebagai seorang anak, mereka merasa percaya apa yang dikatakan orang tua. Masyarakat desa Kalisoka mempercayai terhadap dampak-dampak negative kalau melanggar adat sunduk.

Adapun dampak-dampak negative bagi orang yang sunduk bila diteruskan kejenjang perkawinan diantaranya:

- a. Salah satu orang tua dari masing-masing mempelai akan ada yang mati.

- b. Hidupnya akan selalu diliputi kesusahan dalam mencari rizki (sengsara)
- c. Mara bahaya akan selalu mengikutinya.
- d. Keluarga mempelai akan banyak hutang dan keluarga baru akan menderita dalam berumah tangga, walaupun sudah berusaha maksimal.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak negative yang akan menyimpannya maka tak heran kalau banyak orang yang memilih hubungan cintanya diakhiri dari pada dilanjutkan tapi kebahagiaan tidak berpihak kepadanya.⁵⁶

D. Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Dalam menggali data peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di desa Kalisoka yaitu:

Ust H.M. Nasichi, dia mengatakan masalah perkawinan dalam Islam yang terpenting adalah syarat dan rukun terpenuhi, maka kawin sah. Masalah jodoh, mati, rejeki kan sudah ada yang mengatur. Adat sunduk itu memang sudah ada dari dulu di masyarakat kalisoka khususnya dan di Jawa umumnya, dan kalau dilihat adat sunduk justru mempersulit kita dalam menjalankan sunnah rasul (perkawinan), karena ada hitung-menghitung weton segala yang kemudian bisa tidak jadi nikahnya gara-gara wetonnya

⁵⁶ Wawancara dengan bapak H. Nasichi selaku tokoh agama sekaligus ketua Mushalla Bait Al-Khoiriyah pada tanggal 23 Mei 2008 pada pukul 09. 00 WIB

sama, itukan kasihan anaknya sudah saling cinta tapi gagal nikah karena adat sunduk itu.⁵⁷

Demikian pula K. Masduki mengatakan nikah akan sah bila syarat rukun nikah ada. Adat perhitungan sunduk sunduk hanya mempersulit diri dalam menikah. Adat itu sebenarnya ramalan semata apalagi sampai percaya bahwa cocok tidaknya suatu weton dalam pernikahan dianggap akan membawa pengaruh tertentu dalam keluarga. Hal itu tidak baik untuk diikuti, karena hal itu akan berakibat pada tipisnya iman (aqidah).⁵⁸

Ungkapan Suripto selaku kepala desa mengatakan: memang seseorang akan menikah harus ada syarat dan rukun nikahnya tapi perhitungan sunduk sebelum melangkah perkawinan juga penting karena sebagai ikhtiar kita untuk hidup selanjutnya, karena nasib kita itu tiada yang tahu, apakah nanti setelah kita menikah akan bahagia atau sebaliknya, terlebih masalah perkawinan yang akan kita jalani seumur hidup. Bagaimanapun juga yang mengarang buku-buku primbon juga bukan sembarangan orang, tetapi para ulama-ulama terdahulu pada masa awal Islam di Jawa.⁵⁹

Ungkapan ibu nur mengatakan kalau seseorang mau menikah ya harus dihitung wetonnya dulu, karena kalau tidak, akan ada apa-apanya setelah menikah nanti. Adat ini kan sudah ada sejak nenek moyang.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wawancara dengan bapak ust. Masduki selaku tokoh Agama pada tanggal 26 Mei 2008

⁵⁹ Suripto *Op. Cit*

⁶⁰ Wawancara dengan ibu nur masyarakat setempat pada tanggal 26 Mei 2008 pukul

Demikian pula ungkapan Amsiah kalau saya tidak tahu persis mengapa sebelum menikah harus ada istilah hitung-hitungan weton, tapi kata orang tua dulu si memang harus dilakukan. Karena katanya kalau sunduk tapi tetap dilaksanakan salah satu orang tua ada yang mati. Tapi kalau seumpama memaksa untuk tetap dilaksanakan maka syaratnya orang tua yang sunduk itu tidak boleh memakan makanan milik keluarga yang sama sunduknya (besan) itu.⁶¹

Contoh kasus yang menggunakan perhitungan sunduk, kemudian setelah dilihat hari lahirnya sama yaitu saudara Johan dengan saudari Arofah

Pelaksanaan adat perhitungan sunduk dilakukan ketika masing-masing orang tua sudah saling setuju calon menantunya. Kemudian orang tua si wanita meminta kepada orang tua si pria untuk datang kerumahnya guna menindaklanjuti hubungan mereka.

Dalam melaksanakan adat perhitungan sunduk ini, ada yang langsung orang tua calon mempelai pria datang dengan membawa sekapur sirih dan langsung menanyakan hari lahir orang tua si wanita. Kebiasaan ini yang paling banyak digunakan. Khususnya orang yang mempercayai sunduk tapi melihat dari segi neptu harinya saja. Ada pula yang datang bersama orang yang dianggap pintar dalam menghitung hari dan tanggal lahir (ahli petung), ini yang memakai neptu hari dan neptu pasaran.

Seperti contoh: ayah calon mempelai pria lahirnya sabtu dan ibu calon mempelai wanita juga harinya sabtu maka itu dikatakan sunduk.

⁶¹ Wawancara dengan Amsiah masyarakat setempat pada tanggal 19 Mei 2008

Begitu juga sebaliknya, berikut contoh penyilangan dalam perhitungan sunduk :

A = Ayah dari mempelai pria

C = Ayah dari mempelai wanita

B = Ibu dari mempelai pria

D = Ibu dari mempelai wanita

Maka proses penyilangannya sebagai berikut : $A \times C$, $B \times D$

A lahir nya senin D lahirnya senin = Sunduk

B lahirnya jum'at C lahirnya jum'at = Sunduk

A lahirnya senen legi D lahirnya senen legi = Tidak sunduk

B lahirnya Jum'at kliwon D lahirnya jum'at kliwon = Tidak sunduk.⁶²

Adapun prosesi adat perhitungan sunduk di desa Kalisoka sebagai berikut:

1. Orang tua perempuan meminta kepada orang tua laki-laki untuk datang ke rumahnya supaya bisa saling mengenal masing-masing keluarga, dan menegaskan keseriusan dalam hubungan selanjutnya ke jenjang pernikahan. Adapun masalah waktu berkunjung keluarga perempuan hanya bersifat pasif (yang menentukan keluarga pihak laki-laki).
2. Anak perempuan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa kekasihnya akan datang bersama orang tuanya (ayah dan ibu), dengan waktu yang sudah disepakati oleh anak-anak mereka.

⁶² Wawancara dengan M. Subhan selaku ketua RW. IV pada tanggal 20 Mei 2008, pukul 07.15 WIB

3. Orang tua yakni ayah dan ibu dari pihak laki-laki datang membawa sekapur sirih (Barang-barang / jajanan) yang meliputi: Gula, teh, pisang ambon dan makanan ringan lainnya. Barang ini dipilih karena dianggap pantas oleh masyarakat desa Kalisoka. Masyarakat Desa Kalisoka mengenal tradisi ini dengan sebutan Rembugan.
4. Orang tua memperkenalkan diri kemudian menceritakan maksud kedatangan mereka menemui orang tua dari pihak wanita dan menceritakan hal ikhwal percintaan antara si laki-laki dan wanita dan keinginan keduanya untuk berumah tangga.

Contoh perkataan dari pihak keluarga pria kepada keluarga wanita:

“Assalamu’alaikkum Wr. Wb. Kawula dugi mriki atas nami tiang sepahe (disebutkan nama anak laki-lakinya) kangge kepanggih njenengan (orang tua spihak wanita). Pertama silaturrahim, nomer kalihe namung mastikake ucapane anak kawula lan anake njenengan, terose sampun sanjang kalih tiang sepahi mengenai hubungan anak kawula lan anak njenengan, kejenjang pernikahan. Teruse sampun wonten kata sepakat lan njenengan nyuwun dumateng anak kawula kangge ndugikake tiang sepahe, makane kula dugi mriki.”

(Assalamu’alaikkum Wr. Wb. kami datang kesini atas nama orang tua (disebutkan anak laki-lakinya) untuk bertemu dengan orang tuanya (disebutkan nama calon wanitanya). Tujuan kami datang *pertama*, silaturrahim. *Kedua*, hanya ingin memastikan hubungan anak kami dan

anak bapak. Katanya sudah ada kata sepakat dari anak kami dan anak bapak. Dan bapak memanggil kami untuk lebih mengenal. Makanya kami datang kesini).

Kemudian dibalas oleh pihak keluarga wanita kepada pihak keluarga pria :

“Assalamu’alaikum Wr. Wb. Nggih niki leres tiang sepahe (disebutkan anak perempuannya) ya kados niki keadaan kami, kawula ngertos putra kawula lan putra njenengan saling demen, makane kula takeni anake sinten? Alamate pundit? kerjane nopo? lan kula sanjang kali anak njenengan supadosa tiang sepahe gen mriki ben kenal lan nambah akrab tali silaturahmi, Alhamdulillah njenengan sampun mriki,lan kula aturi katah terimakasih, lan ngapuntene sing katah menawi penyajian keluarga kawula kirang pantas”. (Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb. Betul kami orang tuanya (disebutkan nama anak perempuannya) ya seperti ini keadaan keluarga kami, saya tahu anak saya dan anak bapak sudah saling mencintai, makanya saya tanya kepada anak bapak. Kamu anaknya siapa? Alamatnya mana? Kerjanya apa? Dan saya minta kepada anak bapak untuk memanggil orang tuanya supaya bener-bener kenal dan bisa menambah keakraban menyambung tali silaturahmi, Alhamdulillah bapak sudah datang kesini, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau penyajian dari kami kurang pantas).

5. Kemudian calon mempelai wanita dipanggil ibunya, dan kelurhlah ia dari kamarnya dengan menyatakan memang telah terjadi kesepakatan antara mereka. Biasanya ketika terjadi rembugan seorang wanita tidak ikut rembugan dan hanya menunggu di kamar. Tugasnya hanya memberitahu telah terjadi kesepakatan diantara dia dengan seorang laki-laki kepada orang tuanya dan kesediannya menerima pinangan tersebut.
6. Setelah basi-basi dan sudah ada pengakuan dari pihak wanita bahwa telah terjadi kesepakatan untuk menjalin rumah tangga maka kedua orang tua mulai menghitung (melihat) hari kelahiran masing-masing, apakah mereka sunduk (sama lahir/weton) atau tidak. Adapun cara menghitung atau melihatnya sudah digambarkan diatas.
7. Kalau ternyata dari salah satu orang tua ada yang sunduk (sama hari lahir) maka hubungan diakhiri sampai disini (tidak dilanjut kejenjang pertunangan)
8. Berbeda ketika ternyata dari masing-masing orang tua tidak ada yang sunduk, maka dilanjut ke jenjang penentuan hari pertunangan.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Samsul Ma'arif selaku ketua Rt 04 / IV pada tanggal 25 Mei 2008 jam 16.30 WIB

BAB IV
ANALISIS ADAT PERHITUNGAN SUNDUK DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

**A. Pelaksanaan Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan
Dukuhwaru Kabupaten Tegal**

Pedoman yang digunakan masyarakat desa Kalisoka dalam menentukan jodoh ialah “perhitungan sunduk” perhitungan ini dilakukan

sebelum acara “*Peningsetan*”, maka dalam perundingan itu diperhitungkan “*weton*” ialah perhitungan hari kelahiran kedua orang tua calon pengantin.⁶⁴

Banyak orang yang mempertentangkan antara budaya dengan agama. Hal ini karena agama berasal dari Tuhan yang bersifat sacral (ukhrawi), sedang budaya adalah kreasi manusia yang bersifat profan (duniawi). Akan tetapi sejak diturunkan, agama tidak bisa lepas dari budaya sebagai perangkat untuk mengekspresikannya.

Ahlu Sunnah wa al-jama'ah memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.

Dalam hal ini berlaku kaidah “*Al-muhafazhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bil jadidi al-ashlah,*” yaitu melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil atau mengkreasi sesuatu yang baru yang lebih baik. Dalam menyikapi tradisi yang dilihat bukan tradisi atau budayanya. Jika suatu produk budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, dalam arti mengandung kebaikan maka bisa diterima. Bahkan dipertahankan sebagai yang layak untuk diikuti.⁶⁵

Maka bagaimana pandangan Syari'at Islam terhadap kedudukan “*neptu*” untuk memilih hari dan bulan. Untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang berlaku di kalangan masyarakat suku Jawa ini, adakah

⁶⁴ Suropto *Op. Cit.*, 05 Juni 2008 jam 10.00 WIB

⁶⁵ Tim PWNU Jatim, “*Aswaja An-Nahdliyah*”, PT. Khalista, Surabaya:2007, Hlm. 32-33.

larangan yang mengaturnya atukah ada suatu kaidah fiqhiyah yang dapat memberi jalan keluar, maksudnya adakah dalil syar'i yang membolehkan.

Sepanjang penulis mengadakan suatu penelitian dalam menyusun skripsi ini, penulis belum mendapat adanya suatu perintah ataupun suatu larangan tentang pemakaian "neptu hari" untuk menentukan memilih jodoh ataupun melaksanakan pernikahan, maka kita kembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah fiqh, mengenai bagaimana kedudukan "Urf" (adat kebiasaan) dalam syaria't Islam.

Mujiono Abdillah dalam bukunya "*Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*" sebuah refleksi sosiologis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: terkait tentang transformasi hukum Islam secara faktual tidak secara kebetulan dan terumbar secara liar, melainkan berjalan secara konsisten mengikuti prinsip dasar yang mapan. Berdasarkan pemikiran yang demikian, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merumuskan prinsip transformasi hukum Islam secara mapan: "Transformasi hukum Islam itu terjadi selaras dengan transformasi waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi".⁶⁶

Prinsip tradisi Ibn Qayyim menyatakan bahwa "transformasi hukum Islam itu selaras dengan transformasi tradisi". Artinya, jika terjadi perubahan tradisi, perubahan itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam.

Secara sosiologis, tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk kontrol sosial tertua dibanding yang lain. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi

⁶⁶ Mujiono Abdillah *Op. Cit.*, hlm. 64.

dikenal dengan al-urf, yaitu ”kebiasaan sosial berupa perkataan dan perbuatan yang diterima tanpa pertimbangan penalaran”.

العادة محكمة

*“Adat kebiasaan itu pantas dipertimbangkan hukumnya”.*⁶⁷

Kaidah ini memberi suatu pengertian bahwa, untuk menentukan hukum-hukum ijthadiyah, adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Tetapi perlu diketahui pula bahwa ’Urf’ (adat kebiasaan) itu tidak semua baik sehingga dapat dijadikan sandaran ijthadiyah, maka ada kalanya urf itu sah dan ada pula urf fasid”.

Para ulama sepakat menolak ’Urf fasid’ (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ketika urf dijadikan sebagai landasan hukum, maka perlu ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi diantaranya:

1. Urf itu harus termasuk ’urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pihak amanah. Kebiasaan seperti itu dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. ’Urf itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut itu.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

3. 'Urf itu telah sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'Urf itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan ada ijazah, maka kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrart wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.⁶⁸

Dari keterangan mengenai 'urf fasid dan 'urf sahah tersebut di atas, maka jelaskah kiranya bahwa 'urf itu sendiri untuk bisa dijadikan sebagai dasar hukum (ijtihadiah dalam fiqh, tentunya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu). Dr. Subhi Mahmasani juga mensyaratkan adanya kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai dasar (hujjah) hukum dalam Islam sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat yang umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus berlangsung berulang-ulang dengan tersebar luas.

Allah mencela hamba-Nya yang taklid buta (mengekor) terhadap ajaran nenek moyang yang tidak berpikir benar atau salah.⁶⁹

⁶⁸ Satria Effendi dan M. Zein, "*Ushul Fiqh*", PT. Prenada Media, Jakarta: 2005, hlm. 156-157.

⁶⁹ Subhi Mahmasani, (Ter. Sarjono), "*Filsafat Hukum Islam*", PT. Al-Ma'arif, Bandung: 1981, hlm. 195.

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ
آبَاؤُهُمْ لَا يَعْتَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: *Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (Al-Baqarah : 170).⁷⁰*

Kalau melihat (Perhatikan bab III tentang keadaan adat), maka lebih banyak bersifat meramal, yang seolah-olah manusia telah mengetahui terlebih dahulu akan takdirnya. Maka apabila “perhitungan weton” dalam melaksanakan pernikahan (jodoh ini kita hadapkan pada persyaratan ‘urf yang pertama seperti tersebut di atas, yaitu adat kebiasaan harus dapat diterima oleh akal yang sehat, maka apabila dipikir, sebagai akal yang sehat rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan “petung weton” dalam memilih jodoh.

Sedangkan apabila “perhitungan weton” atau “neptu hari dan neptu pasaran” ini kita hadapkan pada kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, maka rasanya perhitungan weton dalam perkawinan ini bertentangan dengan kedua sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad Saw) sementara kebiasaan yang bertentangan dengan akal sehat, adalah termasuk ‘urf yang fasid. Sedang ‘urf yang fasid tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Fiman Allah:

⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, *Op. Cit.*, hlm. 41.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab : 36)*⁷¹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perhitungan Sunduk Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Pada bab sebelumnya sudah penulis uraikan tentang pernikahan Islam, baik pengertian, syarat dan rukun serta tujuan dari nikah, keadaan adat di desa Kalisoka, adat perhitungan sunduk dalam perkawinan di desa Kalisoka, bahkan sampai prosesi.

Antara mistik dan tasawuf memang sangat dekat. Tasawuf sering disejajarkan dengan mistisme, bahkan ada yang menyebut mistik Islam kejawen. Tasawuf merupakan bentuk mistik Islam yang berupaya agar hati manusia menjadi benar dan lurus dalam menuju Tuhan.

Titik temu mistik kejawen dengan tasawuf memang sulit ditolak. Pemanfaatan bersama-sama antara primbon Jawa dengan kitab mujarobat, adalah bukti yang sulit dielakan. Hal ini pun telah disadar, karena kedua sumber tersebut diduga berasal dari buku tasawuf Ihya Ulumuddin karya Al-

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir “Al-Qur’an Dan Terjemahnya”, *Op. Cit.*, hlm. 637.

Ghazali. Itulah sebabnya, antara tasawuf maupun mistik kejawaen selalu ada beberapa hal yang senada, antara lain: (1) *neptuning dina lan pasaran*, dihubungkan dengan rezeki manusia; (2) perhitungan menyembuhkan orang sakit; (3) mantra tolak bala, dan sebagainya.⁷²

Mempelajari ilmu nujum⁷³ itu hukumnya haram, karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Boleh mempelajari ilmu nujum⁷⁴ (Ilmu falak) untuk mengetahui arah kiblat, dan waktu-waktu salat.⁷⁵

Kaitannya dengan ketentuan (taqdir) baik ataupun buruk dari Tuhan, dalam budaya Jawa tampaknya telah terpengaruh oleh teologi Jabariyah sehingga terdapat kecenderungan orang lebih pasrah, sumarah, dan narimo ing pandum terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Meskipun demikian manusia mempunyai peluang untuk berikhtiar dengan kemampuan yang dimiliki, setidaknya dengan berdo'a. Namun ada pula upaya-upaya ikhtiar lain yang lebih diwarnai oleh nilai-nilai yang bersumber dari kepercayaan primitif maupun yang bersumber dari agama Hindu. Tempat-tempat yang baik, hari, bulan dan tahun. Upacara-upacara dalam agama Hindu tampak berisi muatan seperti sesaji-sesaji, sedangkan do'a merupakan inti

⁷² Suwardi Endraswara, "*Mistik Kejawaen*", PT. Narasi, Yogyakarta: 2006, hlm.86-91

⁷³ Ilmu nujum dalam arti ilmu astrologi, yakni ilmu perbintangan yang dihubungkan dengan nasib manusia.

⁷⁴ Ilmu nujum dalam arti ilmu astronomi, yakni ilmu perbintangan yang digunakan untuk mengetahui arah posisi bintang, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ilmu astronomi boleh dipelajari, bahkan sangat dianjurkan.

⁷⁵ Syaikh Az-zamus, "*Ta'lim Muta'alim*" pentj. Abdul Kadir Al-jufri, PT. Mutiara Ilmu, Surabaya: 1995, Hlm. 9

ibadah dalam Islam. Keduanya menjadi tradisi dikalangan kebanyakan orang Islam Jawa.⁷⁶

Islam di Jawa lebih merupakan tradisi yang diejawantahkan dari hubungan teks suci, sunnah rasul dan kondisi historis. Semua tradisi dalam Islam bagaimanapun juga merupakan interpretasi teks dalam lingkup sosio historis tertentu.⁷⁷

Seperti nama-nama nabi juga dikaitkan dengan kepercayaan orang Jawa tentang hari-hari atau bulan-bulan na'as. Pada hari-hari saat na'asnya para nabi, orang Jawa tidak boleh mantu, seperti: tanggal 13 Sura, (na'asnya nabi Ibrahim yang dibakar oleh raja Namrud), pada tanggal 3 Mulud (na'asnya nabi Adam diturunkan ke dunia), tanggal 16 Rabiulakhir (na'asnya nabi Yusuf tatkala dimasukkan ke dalam sumur), tanggal 5 jumadilawal (na'asnya nabi Nuh yang terlanda banjir), tanggal 24 Dzulkaidah (na'asnya nabi Yunus tatkala dimakan ikan hiu).⁷⁸

Dalam hasil muktamar NU berkaitan dengan kepercayaan akan adanya hari-hari naas, mengatakan "barangsiapa yang bertanya tentang hari sial dan sesudahnya untuk mendatangkan kehormatan dan memilih apa yang harus dikerjakan serta menjelaskan keburukannya, semua itu merupakan kebiasaan orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Penciptanya yang senantiasa tidak pernah menghitung terhadap

⁷⁶ Abdul Jamil dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 125-126

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 186

⁷⁸ *Ibid.* hlm 129

Tuhannya serta bertawakal. Dan apa yang dinukil tentang hari-hari nestapa dari sahabat Ali adalah bathil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali.⁷⁹

Quraish Shihab dalam bukunya *“Membumikan Al-Qur’an”*, mengatakan: membahas masalah kematian bukanlah hal yang mudah, sebab disamping pengetahuan manusia yang terbatas juga karena kesedihan dan ketakutan sering meliputi situasi pembicaraannya. Manusia sedih menghadapi kematian, karena ia ingin hidup terus-menerus, *“Aku ingin hidup seratus tahun lagi”*, kata Chairil Anwar. Atau dalam bahasa Al-qur’an, *“Salah seorang diantara mereka berkeinginan untuk dihidupkan seribu tahun”*, (QS. 2: 120). Atau bapak kita Adam a.s, juga terusir dari surga antara lain karena tergiur oleh janji palsu Iblis yang merayunya dengan kata-kata, *“Maukah kamu ku tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak habis-habisnya?”* (QS. 20: 120).

Apa yang diuraikan diatas benar adanya, karena Tuhan sendiri telah memperingatkan dalam Al-Qur’an bahwa, *“Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian”*, (QS. 3: 185).⁸⁰

Masalah kematian sangat menggusarkan hati manusia, mitos, filsafat bahkan ilmu pengetahuan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, hanya agama yang dapat berperan dalam hal ini. Agama Islam melalui Al-qur’an telah membicarakan kematian kurang lebih 300 ayat, disamping ratusan hadits nabi muhammad saw.⁸¹

⁷⁹ Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes - NU, *“Solusi Problematika Aktual Hukum Islam”*, Cet-ketiga, PT.Khalista, Surabaya: 2007, hlm. 56

⁸⁰ Quraish Shihab, *“Membumikan Al-Qur’an”*, PT. Mizan, Bandung: 2008, hlm. 237

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 238

Penulis juga sependapat dengan keputusan Tim PWNU Jatim, dalam buku 'Aswaja' yang mengatakan *An-Nahdliyah Ahlus Sunnah Wa al-jama'ah* memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.

Dalam hal ini berlaku kaidah '*Al-muhafazhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bil jadidi al-ashlah*', yaitu melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil atau mengkreasi sesuatu yang baru yang lebih baik. Dalam menyikapi tradisi yang dilihat bukan tradisi atau budayanya. Jika suatu produk budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, dalam arti mengandung kebaikan maka bisa diterima. Bahkan dipertahankan sebagai yang layak untuk diikuti.⁸²

Berkaitan dengan masalah adat atau tradisi, para fuqoha mengatakan:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.

Artinya: "Semua yang datang dari Syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf"⁸³

Adat perhitungan sunduk ini tidak ada nash Al-qur'an atau hadits yang menerangkan secara jelas tentang kebolehan atau dilarangnya adat ini. Kalau dikontekkan dengan adat perhitungan sunduk yang memang tujuannya adalah mencari kebahagiaan, menghindari penderitaan setelah setelah

⁸² Tim PWNU Jatim, *Op. Cit*, Hlm. 32-33.

⁸³ Abdul Mudjib, "*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*", PT. Kalam Mulia, Jakarta: 1992, hlm. 46.

menikah⁸⁴, ini selaras dengan Pasal 1 UUP 1974 menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸⁵

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI juga dikemukakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁸⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya, bahwa dia menciptakan isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kamu yang mau berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).⁸⁷

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, didalam kitab-kitab fiqh Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar 'Urf atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan urf atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam.⁸⁸ Pernyataan Hasbi ini adalah selaras dengan salah satu patokan pembentukan hukum Islam, seperti yang telah disebutkan

⁸⁴ Nasichi *Op. Cit.*, pada tanggal 23 mei 2008 pukul 09.00 WIB

⁸⁵ “Kompilasi Hukum Islam”, PT. Fokusmedia, Bandung: 2005, hlm. 7.

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm: 103.

⁸⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, *Op. Cit.*, hlm. 644.

⁸⁸ Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam*” Suatu pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 228-229.

dimuka, yang berbunyi: العادة محكّمة “Adat kebiasaan itu pantas dipertimbangkan hukumnya”.⁸⁹

Praktek adat ini juga mengajarkan tentang nilai kejujuran dan keseriusan seorang laki-laki dan menuju kearah peminangan. Terbukti dari seorang laki-laki yang berani mengajak orang tuanya untuk datang kerumah perempuan guna membahas kejenjang peminangan dan diteruskan kearah perkawinan. Walaupun masih perlu ada yang harus diganti (revisi) pada isi dari prosesi adat tersebut..(lihat bab III pada pelaksanaan adat perhitungan sunduk).

Dengan melihat Adat perhitungan sunduk ini tidak ada nash Al-qur'an atau hadits yang menerangkan secara jelas tentang kebolehan atau dilarangnya adat ini. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya:” Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu”. (Al-baqarah: 29)⁹⁰

Dan nabi bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ
فَأَقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْئًا

Artinya: ”Apa yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram, serta apa yang didiamkan oleh Allah adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah itu, sesungguhnya Allah tidak akan lupa akan sesuatu”.

⁸⁹ Mujiono Abdillah, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Didalam hadits tersebut memberi isyarat bahwa segala sesuatu yang tidak ada ketegasan dalil tentang halal haramnya, maka harus dikembalikan kepada asalnya yaitu boleh.⁹¹

Sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

الاصل الانسان البرأة

Artinya: “Asal pada manusia adalah kebebasan”.

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang menerangkan keharamannya”.⁹²

Yaitu suatu keadaan yang Allah telah menciptakan di atasnya segala sesuatu yang di bumi secara keseluruhan, maka sesuatu yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya, maka suatu itu dihukumi atas kebolehan yang bersifat asal.

Adat perhitungan sunduk adalah untuk mencari kebahagiaan, menghindari penderitaan setelah setelah menikah⁹³, juga selaras dengan Pasal 1 UUP 1974, rumusan pasal 2 dan 3 KHI tentang tujuan perkawinan. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam. Kaidah haram (larangan), fard (kewajiban), makruh (celaan) dan sunnah (anjuran). Dan adat

⁹¹ Abdul Mudjib, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁹² Abdul Wahab Khallaf, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, PT. RajaGravindo Persada, Jakarta: 2002, 137.

⁹³ Nasichi *Op. Cit.*, Pada Tanggal 23 Mei 2008 Pukul 09.00 WIB

perhitungan sunduk masuk kedalam kategori kaidah terahir yakni (jaiz atau mubah).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ilustrasi yang penulis lakukan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan:

1. Pedoman yang digunakan sebagian masyarakat Desa Kalisoka dalam menentukan jodoh ialah “perhitungan sunduk” perhitungan ini dilakukan sebelum acara “Peningsetan” maka, dalam perundingan itu diperhitungkan “weton” ialah perhitungan hari kelahiran kedua orang tua calon pengantin. Praktek ini juga mengajarkan tentang nilai kejujuran dan keseriusan seorang laki-laki menuju kearah peminangan. Terbukti dari seorang laki-laki berani mengajak orang tuanya untuk datang kerumah perempuan guna membahas kejenjang peminangan dan diteruskan lagi kearah perkawinan.
2. Adat perhitungan sunduk adalah untuk mencari kebahagiaan, menghindari penderitaan setelah setelah menikah⁹⁴, juga selaras dengan Pasal 1 UUP 1974, rumusan pasal 2 dan 3 KHI tentang tujuan perkawinan. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini dapat dilihat dari sudut dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam. Kaidah haram (larangan), fard (kewajiban), makruh (celaan) dan sunnah (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah jaiz atau (mubah). Kedalam kategori kaidah terahir inilah (jaiz atau mubah).

B. SARAN-SARAN

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

⁹⁴ Nasichi *Op. Cit.*, Pada Tanggal 23 Mei 2008 Pukul 09.00 WIB

Meskipun masyarakat Jawa telah lama dan sebagian besar memeluk Islam, namun mereka tidak akan mudah meninggalkan adat istiadat budaya warisan nenek moyangnya. Sebagai salah satu bukti misalnya dalam urusan perkawinan yang dapat kita saksikan sendiri hingga saat ini masyarakat Jawa selalu menggunakan upacara perhitungan hari lahir (weton). Dan tidak ketinggalan pula menggunakan neptu, apalagi dalam hal pelaksanaan nikah merupakan suatu faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan, karena hal itu dianggap ada hubungannya dengan nasib mereka dimasa yang akan datang.

Dengan melihat bahwa adat perhitungan sunduk adalah sesuatu yang boleh (mubah), maka jangan sampai dianggap wajib, sehingga apabila perhitungan sunduk ini tidak dilakukan akan menghalangi terjadinya pernikahan.

C. PENUTUP

Demikian skripsi saya buat, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kesalahan, kekeliruan, dan

kekhilafan. Semuanya itu keterbatasan ilmu dari penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman, agar penulis bisa instropeksi diri dan bisa memperbaiki skripsi yang saya tulis.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap kepada Allah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya penulis pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga Allah SWT memberi ampunan terhadap penulis, baik kesalahan penulis yang sengaja maupun tidak disengaja. Amien

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul karim, Fahd bin bin Rasyid As-Sanidy, ”*Indahnya Nikah Sambil Kuliah*”, PT. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta: 2005
- Abidin S, Ibnu mas'ud dan. Zainal. ”*Fiqih Madzhab Syafi'i*” .PT Pustaka Setia, Bandung: 2000
- Akbar, Muhammad Ali, ”*Perbandingan Hidup Secara Islam dengan Tradisi di Pulau Jawa*”, cet –1, Bandung: Al-Ma’arif, 1980
- Al-Buary, Ibnu Syu’eb, “ *Primbon Jawa Lengkap*”, PT. Mahkota, Surabaya: 1984
- Al-Ghazali, Asy-Syaikh Muhammad, ”*Laisa min al-Islam*”, cet-III (tarj.) Mu’amal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982
- An-naisaburi, Imam Muslim Bin Al-Hajaj, “*Shaheh Muslim*”, Darul Kutub, Beirut Libanon: 126 H
- Arikunto, Suharsini, ”*Prosedur Penelitian*” (*Suatu Pendekatan Ilmiah*), PT. Bina Aksara: jakarta: 1989
- As-Sanidy, Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid, “*Indahnya Nikah Sambil Kuliah*” PT.Cendekia centra muslim, Jakarta 2005
- As-Suyuti, Jalal Ad-Din, ”*Al-Asbah wa Al-Nadha'ir fi al-Furu*”, Dar al- Fikr, Beirut,
- Azwar, Saifuddin, ”*Metode penelitian*”, Cetakan I PT. Pustaka Pelajar, yogyakarta: 1998
- Az-zamus, Syaikh, “*Ta'lim Muta'alim*” pentj. Abdul Kadir Al-jufri, PT. Mutiara Ilmu, Surabaya: 1995
- Effendy,H. A. M., ”*Pokok-Pokok Hukum Adat*”, jilid II, Tp: Semarang 1985
- Endraswara, Suwardi, “*Mistik Kejawen*”, PT. Narasi, Yogyakarta: 2006

- Ghoffar, M. Abdul, "*Fiqih Wanita*", PT. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2006
- IAIN Syarif hidayatullah, "Ensiklopedi Islam Indonesia"
- Jamil, Abdul dkk, "*Islam Dan Kebudayaan Jawa*", PT. Gama Media, Yogyakarta:
2002
- Khallaf, Abdul Wahab "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", PT. RajaGravindo Persada,
Jakarta: 2002
- "Kompilasi Hukum Islam", PT. Fokusmedia,Bandung: 2005
- Latif, Sultan Marojo Nasiruddin, "*Problermantika Seputar Keluarga dan Rumah
Tangga*", Cet-1, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001
- Jatim, Tim PWNu, "Aswaja An-Nahdliyah", PT. Khalista, Surabaya:2007,
- Mahmasani, Subhi, (Ter. Sarjono), "*Filsafat Hukum Islam*", PT. Al-Ma'arif,
Bandung: 1981
- Mubin, A. Ma'ruf Asrori dan Mas'ud, "*Merawat Cinta Dan Kasih Suami Istri*" PT.
Al-Miftah, Surabaya: 1998
- Mudjib, Abdul "*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*", PT. Kalam Mulia, Jakarta: 1992
- Muhajir, Noeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta:
1989
- Muhammad, Bushar, "Asas-Asas Hukum adat", PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1997
- Ningrat, Koencoro '*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*' Cet. – XIV, Jakarta:
1993
- NU, Keputusan Muktmr, Munas Dan Konbes , "*Solusi Problematika Aktual Hukum
Islam*", Cet-ketiga, PT.Khalista, Surabaya: 2007

- Rasjidi, Lily, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*" PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Rasjid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", pt. Sinar Baru Algensindo, Bandung:, cet. 40: 2007
- Rofiq, Ahmad, "*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*" PT. Gama Media, Yogyakarta: 2001
- Rofiq, Ahmad, "*Hukum Islam Di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003
- Sabiq, Sayyid, terj. "*Fiqih Sunnah*", PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta 2007
- Setiawati, Effi, "*Nikah Sirri*", PT. Eja Insani, Cet. Istri, Bandung: 2005
- Shihab, M. Quraish, "*Membumikan Al-Qur'an*", PT. Mizan, Bandung: 2008
- Subagyo, P. Joko, "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*", PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1991
- Suma, Muhammad Amin, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*" PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005
- Simuh, "*Mistik Islam Kejawen-Raden Ngabehi Ronggowarsito*", Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Djati, Cet-I, Jakarta, U I: 1988.
- Soekanto, Soerjono, "*Pokok-Pokok Hukum Adat*", PT. Alumni, Bandung: 1981
- Surah, Ibnu Isa muhammad Ibnu, "*Al- Jami Al-Sahih*", PT. Darul Kitab Al-Alamiyah, Baerut Libanon: 1960
- Syahri, A. "*Implementasi Agama Islam pada Masyarakat Jawa*", (Jakarta : Depag, 1985)
- Wawancara *dengan* Suropto sebagai Kepala Desa Kalisoka pada tanggal 05 Juni 2008, Jam. 09.30 WIB

Wawancara dengan Suripto sebagai Kepala Desa Kalisoka pada tanggal 05 Juni 2008,
jam. 09.30 WIB

Wawancara dengan bapak H. Nasichi selaku tokoh agama sekaligus ketua Mushalla
Bait Al-Khoiriyyah pada tanggal 23 Mei 2008 pada pukul 09. 00 WIB

Wawancara dengan bapak ust. Masduki selaku tokoh Agama pada tanggal 26 Mei
2008

Wawancara dengan Maryanah pelaku adat perhitungan sunduk pada tanggal 26 Mei
2008 pukul 19.30 WIB

Wawancara dengan Suhartati masyarakat setempat pada tanggal 26 Mei 2008 pukul
23.30 WIB

Wawancara dengan Munadzirin masyarakat setempat pada tanggal 19 Mei 2008

Wawancara dengan M. Subhan selaku ketua RW. IV pada tanggal 20 Mei 2008pukul
07.15 WIB

Wawancara dengan Samsul Ma'arif selaku ketua Rt 04 / IV pada tanggal 25 Mei
2008 jam16.30 WIB

Wahab, Muhammad bin Abdul, "*Tegakkan Tauhid Tumbangkan Syirik*", PT. Mitra
Pustaka, Yogyakarta: 2000

Wilcok, Lynn, "*Wanita Dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*", PT. Pustaka
Hidayah, Bandung, 1998

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir "Al-Qur'an Dan Terjemahnya", PT.
Toha Putra, Semarang: 1989

Zein dan Satria Effendi, Muhammad, "*Ushul Fiqh*", PT. Prenada Media, Jakarta:
2005